



PUTUSAN

Nomor 254Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IR. LAURENTIUS;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun / 07 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya Wisata Komplek Johor Indah Permai II Blok A/ 47 Medan, Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
A g a m a : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Hidayat, S.H., Ali RAhmansyah Putra Piliang, S.H., dan Jony Hendrawan Tarigan, S.H., dari Kantor Hukum "AHMAD HIDAYAT, SH & REKAN" beralamat di Jalan Gurilla/M. Yacub Gang Mandorsuro No. 2 Medan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Pebruari 2018, dengan nomor registrasi: 134/Penk.Pid/2018/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 6 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 1 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAURENTIUS IR** bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai Orang yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka / sakit"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAURENTIUS IR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) keeping CD berisikan rekaman video ; **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa dia terdakwa **LAURENTIUS IR**, bersama dengan RIZAL, ALFONSO Als PONCO (masing-masing belum tertangkap) dan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 10

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di depan Radio Mutiara FM, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban ACHMAD HUSEIN SIREGAR. ST**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 wib, saksi korban ACHMAD HUSEIN SIREGAR. ST yang sedang berada dirumahnya yang berada dibelakang rumah / Radio Mutiara FM milik terdakwa LAURENTIUS IR mendengar suara musik keras dari Radio Mutiara FM, sehingga saksi korban mendatangi rumah / Radio Mutiara FM milik terdakwa tersebut dengan tujuan untuk menegur terdakwa karena memasang musik dengan suara sangat keras ketika azan berkumandang dan sesampainya saksi korban di rumah / Radio Mutiara FM milik terdakwa, saksi korban mengatakan kepada terdakwa " kenapa ketika azan suara musiknya tidak dihentikan " mendengar ucapan saksi korban tersebut terdakwa tidak senang dan langsung mengatakan " kau siapa ? ", lalu saksi korban menjawab " saya ACHMAD HUSEIN SIREGAR. ST tinggal di belakang, kenapa panggil kau - kau ? ", kemudian terdakwa menjawab ucapan saksi korban dengan mengatakan " kau gak tahu siapa aku? " sambil membanting botol minuman teh botol dan mengepalkan tangannya dan hendak memukul saksi korban sehingga saksi korban langsung menjawab " saya tidak peduli siapa kamu ". Mendengar ucapan saksi korban tersebut kemudian terdakwa mengatakan dengan nada ancaman " aku bisa habisi kau " sehingga saksi korban kembali menjawab dengan mengatakan " aku tidak takut sama siapapun kecuali Allah " dan pada saat itu salah seorang teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya menghampiri saksi korban dan mengatakan " sudahlah kau tidak usah seperti itu, nanti kau bisa bahaya ", namun saksi korban menjawab dengan mengatakan " saya tidak takut ". Mendengar ucapan saksi korban tersebut lalu teman terdakwa yang bernama RIZAL dan ALFONSO Als PONCO beserta 3 (tiga) orang teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya langsung mendekati saksi korban dan mengatakan " kau jangan macam - macam ", kemudian saksi korban menjawab " saya tidak takut ", dan seketika itu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya namun pukulan terdakwa tersebut ditangkis oleh saksi korban sambil mengatakan " kenapa main pukul ? " akan

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 3 dari 29*



tetapi terdakwa langsung memukul wajah saksi korban beberapa kali hingga mengenai bibir saksi korban lalu memukul kening sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya RIZAL dan ALFONSO Als PONCO beserta 3 (tiga) orang teman-teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya memukul wajah sebelah kanan dan kiri saksi korban berulang kali secara bergantian dengan menggunakan tangan kanannya, hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan pada saat saksi korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa tersebut menendang badan saksi korban berulang kali secara bergantian;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ACHMAD HUSEIN SIREGAR. ST mengalami Luka memar pada kepala pipi dan leher dan luka lecet pada tangan dan bibir sesuai dengan Surat Visum et Repertum No : Surat Visum et Repertum No : VER/695/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NARUNG K TARIGAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD Adam Malik Medan dengan hasil pemeriksaan Umum:

Anggota gerak atas : Luka memar pada kepala kening samping kanan;

Anggota wajah : - luka memar dan bengkak pada alis mata kiri;
- luka memar dan bengkak pada alis mata kiri;
- luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan;

Anggota mata : - Luka memar pada kelopak mata bawah mata sebelah kiri;

Anggota mulut : - Luka lecet pada bibir kiri dan kanan bagian luar atas dan bawah;
- Luka lecet pada bibir sebelah kanan bagian luar atas dan bawah;

Anggota gerak : - Luka memar pada leher samping kanan;
- Luka memar pada lengan tangan atas tangan kiri bagian luar;
- Luka lecet pada siku tangan kanan;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap luka orang ini disebabkan oleh sentuhan benda tumpul dan pengobatan dapat sembuh dalam beberapa hari bila tidak ada komplikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
SUBSIDAIR

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 4 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa **LAURETIUS IR**, bersama dengan bersama dengan RIZAL, ALFONSO Als PONCO (masing-masing belum tertangkap) dan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di depan Radio Mutiara FM, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 wib, saksi korban ACHMAD HUSEIN SIREGAR. ST yang sedang berada dirumahnya yang berada dibelakang rumah / Radio Mutiara FM milik terdakwa LAURETIUS IR mendengar suara musik keras dari Radio Mutiara FM, sehingga saksi korban mendatangi rumah / Radio Mutiara FM milik terdakwa tersebut dengan tujuan untuk menegur terdakwa karena memasang musik dengan suara sangat keras ketika azan berkumandang dan sesampainya saksi korban di rumah / Radio Mutiara FM milik terdakwa, saksi korban mengatakan kepada terdakwa " kenapa ketika azan suara musiknya tidak dihentikan " mendengar ucapan saksi korban tersebut terdakwa tidak senang dan langsung mengatakan " kau siapa ? ", lalu saksi korban menjawab " saya ACHMAD HUSEIN SIREGAR. ST tinggal di belakang, kenapa panggil kau - kau ? ", kemudian terdakwa menjawab ucapan saksi korban dengan mengatakan " kau gak tahu siapa aku? " sambil membanting botol minuman teh botol dan mengepalkan tangannya dan hendak memukul saksi korban sehingga saksi korban langsung menjawab " saya tidak peduli siapa kamu ". Mendengar ucapan saksi korban tersebut kemudian terdakwa mengatakan dengan nada ancaman " aku bisa habisi kau " sehingga saksi korban kembali menjawab dengan mengatakan " aku tidak takut sama siapapun kecuali Allah " dan pada saat itu salah seorang teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya menghampiri saksi korban dan mengatakan " sudahlah kau tidak usah seperti itu, nanti kau bisa bahaya ", namun saksi korban menjawab dengan mengatakan " saya tidak takut ". Mendengar ucapan saksi korban tersebut lalu teman terdakwa yang bernama RIZAL dan ALFONSO Als PONCO beserta 3 (tiga) orang teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya langsung mendekati saksi korban dan mengatakan " kau jangan macam - macam ", kemudian saksi korban menjawab " saya tidak

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 5 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut “, dan seketika itu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya namun pukulan terdakwa tersebut ditangkis oleh saksi korban sambil mengatakan “ kenapa main pukul ? “ akan tetapi terdakwa langsung memukul wajah saksi korban beberapa kali hingga mengenai bibir saksi korban lalu memukul kening sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya RIZAL dan ALFONSO Als PONCO beserta 3 (tiga) orang teman-teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya memukul wajah sebelah kanan dan kiri saksi korban berulang kali secara bergantian dengan menggunakan tangan kanannya, hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan pada saat saksi korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa tersebut menendang badan saksi korban berulang kali secara bergantian;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ACHMAD HUSEIN SIREGAR. ST mengalami mengalami Luka memar pada kepala pipi dan leher dan luka lecet pada tangan dan bibir sesuai dengan Surat Visum et Repertum No : Surat Visum et Repertum No : VER/695/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NARUNG K TARIGAN selaku dokter pemeriksa pada RSU Adam Malik Medan dengan hasil pemeriksaan Umum :

Anggota gerak atas : Luka memar pada kepala kening samping kanan;

Anggota wajah : - luka memar dan bengkak pada alis mata kiri;
- luka memar dan bengkak pada alis mata kiri;
- luka memar pada pipi sebelah kiri dan kanan;

Anggota mata : Luka memar pada kelopak mata bawah mata sebelah kiri;

Anggota mulut : - Luka lecet pada bibir kiri dan kanan bagian luar atas dan bawah;
- Luka lecet pada bibir sebelah kanan bagian luar atas dan bawah;

Anggota gerak : - Luka memar pada leher samping kanan;
- Luka memar pada lengan tangan atas tangan kiri bagian luar;
- Luka lecet pada siku tangan kanan;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap luka orang ini disebabkan oleh sentuhan benda tumpul dan pengobatan dapat sembuh dalam beberapa hari bila tidak ada komplikasi;

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 6 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD HUSEIN SIREGAR, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polrestabes Medan tertanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa saksi tinggal di Komplek perumahan Taman Johor Baru Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor dan berbatasan dengan tembok bagian belakang rumah milik terdakwa namun berbeda kompleks yang mana terdakwa tinggal di Komplek perumahan Johor Indah II Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendengar suara band music disertai dengan orang bernyanyi, namun saksi tidak mengetahui apakah live music atau tidak dari arah rumah terdakwa, kemudian saksi melihat dari rumah saksi yang berbatasan dengan rumah terdakwa dari tembok belakang dan pada saat itu adzan berkumandang dan biasanya dari kamar saksi suara adzan pasti terdengar, tapi pada saat itu saksi tidak mendengar suara adzan karena suara music yang sangat keras dari arah rumah terdakwa, kemudian saksi menegur dari kamar dengan mengatakan :”Tolong matikan musiknya”, lalu karena music juga tidak berhenti lalu saksi dengan menaiki mobil Pajero warna hitam mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa, saksi masuk kehalaman rumah Terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa dan saksi langsung menanyakan :”Kenapa tadi waktu adzan music tidak dihentikan”, kemudian karena teguran saksi tersebut pemilik rumah/Radio Mutiara tidak senang dan langsung mengatakan :”Kau siapa”, lalu saksi menjawab :”Saya tinggal dibelakang kenapa panggil kau-kau”, kemudian terdakwa mengatakan :”Kau gak tau siapa aku (sambil membantingkan botol minuman teh botol dan mengepalkan tangannya seakan-akan

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 7 dari 29*



hendak memukul saksi), lalu saksi langsung menjawab :”Saya tidak peduli siapa kamu”, kemudian terdakwa mengatakan dengan nada ancaman :”Aku bisa habisi kau”, lalu saksi mengatakan :”Aku tidak takut sama siapapun kecuali Allah”, kemudian datang laki-laki dewasa menghampiri saksi dengan mengaku adalah pengacara dengan meleraai saksi dan terdakwa serta mengatakan :”Sudahlah kau tidak usah seperti itu, nanti kau bisa bahaya”, lalu saksi menjawab :”Saya tidak takut”, kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki teman terdakwa yang tidak saksi kenal dan kelihatan emosi sekali mendatangi sambil mengatakan :”Kau jangan macam-macam”, lalu saksi menjawab :”Saya tidak takut”, kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi berusaha menghindari pukulan terdakwa dengan mengatakan :”Kenapa main pukul”, kemudian teman terdakwa langsung secara berulang kali memukul dan mengeroyok saksi sampai terjatuh ketanah, dan saksi berusaha melindungi wajahnya dengan meletakkan kedua tangannya diwajah namun terdakwa dan teman-temannya tetap memukuli saksi sehingga saksi terjatuh lalu saksipun bangkit dan dipisahkan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut, karena kejadian tersebut saksi mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri dan bengkak di pipi sebelah kanan serta bibir atas terluka yang mengeluarkan darah;

- Bahwa suara musik itu tidak hanya sekali tapi sudah sering;
- Bahwasetelah kejadian saksi bersama dengan adik saksi pergi melaporkan ke Polsek Delitua;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa tidak optimal melakukan pekerjaan karena kondisi wajah saksi yang luka memar namun saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa dan saksi tidak mengalami rawat inap;
- Bahwa pada saat kejadian saksi RAMLAN selaku Kepling ada ditempat tersebut dan melihat kejadian dalam jarak 1 (satu) meter dan ketika saksi datang ke tempat terdakwa, saksi Ramlan sudah berada ditempat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan:
 - Bahwa Terdakwa main music bersama-sama dengan teman-teman yang beragama muslim termasuk kepala lingkungan,

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 8 dari 29*



sehingga sebelum azan berkumandang Terdakwa dan kawan-kawan telah berhenti main musik (band);

- Bahwa saksi korban dating ke halaman Terdakwa dengan mengendarai mobil sangat kencang hingga mau menabrak Terdakwa yang sedang berdiri di halaman;
- Bahwa kemudian saksi korban turun dan memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan gak punya otak dan monyet;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

2. YESSY LIANA PUTRI, S.Psi. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polrestabes Medan tertanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa rumah saksi dan terdakwa bertetangga dimana rumah saksi nomor 47 dan rumah terdakwa nomor 49;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 wib di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di depan Radio Mutiara FM, setelah adzan ashur, saksi melihat orang ramai berkerumun di halaman depan rumah Terdakwa dan memang sebelumnya sudah ramai karena ada music;
- Bahwa saksi keluar rumah bukan karena suara music tetapi mendengar suara orang ribut-ribut seperti orang bertengkar dan berkelahi dan saksi berteriak-teriak dan menjerit-jerit agar mereka berhenti tapi mereka tidak berhenti dan setelah itu saksi masuk kerumah dan mengambil tablet milik saksi lalu mengambil foto kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat 5 (lima) orang mengkerumuni dan memukul saksi korban dan saksi melihat 2 (dua) orang ada yang pakai baju merah dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi korban berdiri seperti diseret-seret dan dipegang dari belakang dan terdakwa memukul saksi korban bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tepatnya dibagian bibir sehingga mengakibatkan bibir saksi korban mengeluarkan darah dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga memukul kening saksi

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 9 dari 29*



korban tepatnya disebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya teman-teman terdakwa juga ikut memukuli wajah saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu bahwa saksi korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa terdakwa sudah sering pasang musik dengan suara yang keras dan dengan durasi waktu yang cukup lama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masyarakat melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Lingkungan ataupun Kelurahan;
- Bahwa saksi melihat luka pada kening sebelah kanan saksi korban dan bibir saksi korban lebam-lebam dan bibir saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar perselisihan dan pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa dan saksi tidak ada mendengar perkataan apa yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban demikian juga sebaliknya;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan karena saksi juga yang mengambil foto tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan:
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi di tempat kejadian pada saat terjadinya kejadian tersebut, akan tetapi saksi berada di tempat kejadian setelah selesai;
 - Bahwa Terdakwa main music bersama-sama dengan teman-teman yang beragama muslim termasuk kepala lingkungan, sehingga sebelum azan berkumandang Terdakwa dan kawan-kawan telah berhenti main musik (band);
 - Bahwa saksi korban datang ke halaman Terdakwa dengan mengendarai mobil sangat kencang hingga mau menabrak Terdakwa yang sedang berdiri di halaman;
 - Bahwa kemudian saksi korban turun dan memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan gak punya otak dan monyet;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

3. ELVA CITRA SARI, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 10 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polrestabes Medan tertanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa rumah saksi sekomplek dengan saksi korban, tapi saksi punya pintu penghubung dengan komplek rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 wib, saksi sedang jemur pakaian saksi mendengar ribut-ribut lalu saksi keluar dari pintu penghubung dengan komplek rumah Terdakwa dan saksi melihat di halaman rumah Terdakwa, saksi korban dikerumuni didorong-dorong oleh Terdakwa dan teman-temannya dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan: “Kau siapa” kemudian saksi korban menjawab:”aku warga belakang” kemudian Terdakwa berkata :”Kau tidak takut sama aku”, dan dijawab oleh saksi korban:”Aku hanya takut sama ALLAH” kemudian saksi korban dipukul oleh Terdakwa pada bagian wajah serta teman Terdakwa juga ikut meninju bagian wajah saksi korban setelah itu beberapa orang yang berada disekitar tempat tersebut mengatakan : “Pergi kau..mati kau nanti..” dan setelah itu korban pun pergi;
- Bahwa saksi datang sebelum terjadi pemukulan;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian dan bertemu dengan saksi Yessi Liana Putri, S.pdi;
- Bahwa gerombolan yang mengelilingi saksi korban sekitar 6 (enam) orang dan orang-orang tersebut ada yang mengatakan:”Anjing, babi”, dan saksi melihat Terdakwa dengan tangan kanannya memukul kening sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu)kali lalu diikuti oleh teman-teman Terdakwa yang lain ada yang memukul dan ada yang menendang saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban berusaha menghindari dengan mengepalkan kedua tangannya melindungi wajahnya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan saksi melihat bibir saksi korban berdarah sehingga saksi berteriak mengatakan “ jangan dipukuli”;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat ada 1 (satu) orang yang mengaku Pengacara supaya saksi dan yang lainnya tidak ikut campur sehingga saksi mengatakan kepada Pengacara seharusnya aparat hukum yang meleraikan dan mencegah kejadian ini tapi mengapa tidak dilakukan dan

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 11 dari 29*



mengapa ada Kepling berada disitu tapi juga tidak bisa mencegah kejadian tersebut;

- Bahwa saksi ada melihat mobil Pajero Hitam milik saksi korban ditempat tersebut;
- Bahwa dari rumah saksi sangat terdengar sekali musik yang keras sekali suaranya dan sangat mengganggu dan itu sudah sering terjadi dan saksi sudah membicarakan kepada Ketua RT dan oleh ketua RT menjawab bahwa yang lain juga sudah mengeluh tapi tidak ada tindakan apapun dari Ketua RT;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkalnya dan mengatakan:
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi di tempat kejadian pada saat terjadinya kejadian tersebut, akan tetapi saksi berada di tempat kejadian setelah selesai;
 - Bahwa Terdakwa main music bersama-sama dengan teman-teman yang beragama muslim termasuk kepala lingkungan, sehingga sebelum azan berkumandang Terdakwa dan kawan-kawan telah berhenti main musik (band);
 - Bahwa saksi korban dating ke halaman Terdakwa dengan mengendarai mobil sangat kencang hingga mau menabrak Terdakwa yang sedang berdiri di halaman;
 - Bahwa kemudian saksi korban turun dan memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan gak punya otak dan monyet;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

4. RAMLAN YATIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polrestabes Medan tertanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di halaman rumah yang sekaligus sebagai kantor Radio Mutiara FM milik terdakwa saksi bersama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya sedang berlatih band;

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 12 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami latihan 1 (satu) kali 1 (satu) minggu mulai dari jam 15.00 Wib dan tidak selalu pada hari Jumat, pada hari itu kami latihan pada hari Jumat karena sedang ada event yang akan kami ikuti;
- Bahwa lagu yang kami mainkan adalah lagu The Mercy jadi bukan lagu yang keras dan pada saat terdengar suara adzan shalat ashar kami sudah berhenti latihan music;
- Bahwa mendengar suara adzan kami berhenti latihan dan duduk-duduk sambil minum teh botol sosro tiba-tiba datang saksi korban mengendarai mobil Fajero BK 133 KA warna hitam dengan kencang tepat didepan gerbang rumah Terdakwa hendak menabrak terdakwa kebetulan berada di halaman rumah Terdakwa dan berhenti mendadak sehingga terdakwa melompat kebelakang 1 (satu) langkah, kemudian saksi korban keluar mobil dan berkata dengan nada kuat :”Nggak punya otak kalian semua, gak ngerti kalian ada suara adzan”, lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban, pada saat itu terdakwa mengatakan :”Orang mana kau”, saksi korban menjawab :”Nggak perlu kau tau, aku orang belakang”, pertengkaran tersebut mengarah ke saksi, kemudian saksi berusaha meleraikan dan mengatakan kepada saksi korban :”Udah nanti kita bicarakan ngak perlu mesti sepekti ini nggak perlu marah marah seperti itu”, namun saksi korban malah melototi saksi seperti tidak senang dan mengatakan :”Kepling apa kau gak punya otak”, saat itu temen-temen terdakwa dan juga saksi yang meleraikan saksi korban, dan saat itu juga ada pengacara terdakwa yang mengatakan :”Uda dek, nanti kita bicarakan kau jumpai saya catat nomor saya nanti aku datang kerumahmu kita bicarakan, nanti kau payah mati kau kalau melawan terus kita bicarakan kan masih bisa”, namun saksi korban melawan dengan meronta-ronta sambil berkata :”Nggak takut aku mati, aku hanya takut sama Allah”, kemudian mengucapkan :”Allahuakbar”, lalu saksi korban mengayunkan tangannya yang mana pada saat itu tangannya sedang memegang kunci mobil dan ayunan tangan tangan saksi korban tersebut mengenai tulang rusuk, dan pinggang saksi RIZAL serta mengenai pipi saksi PONCO yang juga tergores dan hampir terjatuh, melihat saksi korban sudah kalap seperti itu, kemudian anggota terdakwa berusaha meleraikan, karena dipisah-pisahkan saksi korban pun mengambil batu sebesar batu bata dari belakang mobil nya dan ketika hendak memukulkan batu tersebut kearah saksi PONCO, batu tersebut langsung ditangkap oleh anggota terdakwa dan saksi korban terjatuh, disitulah

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 13 dari 29*



tubuh saksi korban dipukuli anggota terdakwa yang lain termasuk saksi RIZAL dan saksi PONCO;

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul ataupun menendang saksi korban, namun pada waktu saksi korban terjatuh, saksi korban hendak mengambil batu, dan melihat hal itu terdakwa menendang batu tersebut agar jangan sempat diambil oleh saksi korban, tetapi saksi tidak melihat apakah tendangan terdakwa mengenai saksi korban atau tidak;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban :”Sudah jangan ribut, nanti kita selesaikan dirumah”, namun saksi korban tetap marah-marah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat 2 (dua) orang ibu-ibu yang memakai jilbab disekitar tempat kejadian;
- Bahwa selama ini tidak ada warga yang complain suara music yang kami mainkan, karena music yang kami mainkan adalah music the mercy dan music tembang kenangan jadi bukan music keras, justru ibu-ibu disekitar Komplek senang mendengar suara music yang kami mainkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tidak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang,, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan, yaitu:

1. DRS. NORMAN SEMBIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan merupakan anggota band bersama-sama dengan terdakwa;
 - Bahwa anggota band ada 6 (enam) orang yang mana 5 (lima) orang pemain music dan saksi sebagai pemain gitar dan 1 (satu) orang vokalis yaitu terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014, saksi dan kelompok band serta terdakwa berlatih di teras rumah terdakwa dan selesai latihan kami beristirahat duduk diteras belakang sambil minum teh botol sosro tiba-tiba datang mobil pajero warna hitam dengan kecepatan kencang dan sampai depan rumah terdakwa tiba-tiba mengerem dan berhenti tepat didepan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berjalan dengan memegang teh botol sosro, dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi korban;
 - Bahwa saksi korban langsung turun dari mobil dan masuk kehalaman rumah terdakwa sambil marah-marah dan menunjuk-nunjuk

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 14 dari 29



dengan mengatakan :”Kalian semua kurang ajar”, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berbicara baik-baik dengan mengatakan :”Janganlah ribut-ribut”, kita bicara baik-baik, tetapi saksi korban tetap marah-marrah sehingga terjadi tolak-tolakan dan dorong-mendorong antara orang yang berkumpul ditempat tersebut tapi saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban, saksi pun heran terdakwa adalah orang yang keras tapi tidak memukul saksi korban, padahal saksi korban sudah bersuara keras dan menunjuk-nunjuk terdakwa;

- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak ada melihat 2 (dua) orang ibu-ibu yang memakai jilbab;
 - Bahw saksi yakin sekali bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban dan saksi ada melihat ada orang yang memukul saksi korban dan saksi baru mengetahui namanya adalah RIZAL;
2. IFNI ZULFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan merupakan anggota band bersama-sama dengan terdakwa;
 - Bahwa anggota band ada 6 (enam) orang yang mana 5 (lima) orang pemain music dan saksi sebagai pemain saxophone dan 1 (satu) orang vokalis yaitu terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014, saksi dan kelompok band serta terdakwa berlatih di teras rumah terdakwa dan selesai latihan kami beristirahat duduk diteras belakang sambil minum teh botol sosro tiba-tiba datang mobil pajero warna hitam dengan kecepatan kencang dan sampai depan rumah terdakwa tiba-tiba mengerem dan berhenti tepat didepan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berjalan dengan memegang teh botol sosro, dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi korban;
 - Bahwa saksi korban langsung turun dari mobil masuk kehalaman rumah Terdakwa sambil marah-marrah dan menunjuk-nunjuk dengan mengatakan :”Kalian semua kurang ajar”, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berbicara baik-baik dengan mengatakan :”Janganlah ribut-ribut”, kita bicara baik-baik, tetapi saksi korban tetap marah-marrah sehingga terjadi tolak-tolakan dan dorong-mendorong antara orang yang berkempul ditempat tersebut tapi saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban, karena setelah terjadi dorong-dorongan saksi masuk kedalam studio dan tidak tau apa kejadian selanjutnya;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 15 dari 29



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat 2 (dua) orang ibu-ibu yang memakai jilbab;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polrestabes Medan tertanggal 7 Nopember 2014 dan tanggal 6 Januari 2018;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 wib yaitu ada seorang yang tidak terdakwa kenal datang dengan mengendarai mobil Mitsubishi Fajero warna hitam BK 133 KA melaju dengan kencang dan hampir menabrak terdakwa yang kebetulan berada didpn rumah Terdakwa, saat itu terdakwa terkejut dan melompat kebelakang satu langkah, kemudian saksi korban turun dari mobilnya dan berkata :”Pake otak kau”, sambil menunjuk-nunjuk jari ke kepalanya, dan terdakwa menjawab :”Anda siapa anda darimana”, saksi korban mengatakan :”Pake otak kau...pake otak kau...,saya orang sebelah”, terdakwa mengatakan :”Saya tidak kenal dengan and”, saksi korban menjawab :”Pake otak kau orang sembayang kalian main music”, terdakwa menjawab :”Kau dengar ada suara music nggak”, dan saksi korban mengatakan :”Nggak ada otak kau”, terdakwa pun berkata :”Uda pulang aja kau minta nomor HP mu nanti kami hubungi atau kami datang kerumahmu, kau pulang aja”, saksi korban menjawab :”Biar tau kau saya gak takut mati”, kemudian anggota terdakwa yaitu saksi PONCO menyuruh saksi korban untuk pulang sambil menggiring masuk kedalam mobilnya dan berkata :”Uda pulang aja, kau”, namun saksi korban nggak mau pulang, lalu saksi korban langsung mengambil patahan batu bata bekas bangunan dan hendak memukul saksi PONCO dan batu bata tersebut direbut oleh saksi RIZAL sehingga terjadi tarik menarik batu tersebut, antara saksi korban dengan saksi RIZAL, sehingga terjadi pergumulan dengan anggota terdakwa yaitu saksi RIZAL hingga sampai ketanah dan batu bata tersebut terlepas dari tangan saksi korban, kemudian batu bata tersebut terdakwa sepakkan dan saat tarik menarik serta pergumulan tersebut baju saksi RIZAL terkoya terkena sabutan kunci mobil milik saksi korban dan sabetan itu mengenai pinggang dan lengan saksi RIZAL;
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran tersebut pada hari Jumat tanggal 10 di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 16 dari 29*



Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di depan Radio Mutiara FM sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang latihan band karena memainkan musik the mercy dan kami sebenarnya latihan 1 (satu) kali seminggu di studio tapi karena dalam waktu dekat ada event yang harus kami ikuti sehingga kami latihan 2 (dua) kali seminggu dan bertepatan pada hari itu hari Jumat;

- Bahwa pada waktu latihan terdakwa dengar suara azan, jadi terdakwa bilang kita berhenti dan saksi Ramlan juga mengingatkan terdakwa untuk berhenti latihan, lalu terdakwa ambil teh botol sosro namun tiba-tiba mobil Pajero Hitam dengan kencang datang, terdakwa pikir teman terdakwa, karena pagi hari sebelumnya ada juga teman terdakwa dengan mengendarai mobil Pajero Hitam datang kerumah terdakwa, tetapi ternyata saksi korban yang datang yang sama sekali tidak terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban luka di bibirnya, saksi PONCO luka koyak di kening sebelah kanan, Rizal juga;
- Bahwa sudah ada upaya damai dengan Muspika dengan Lurah untuk berdiskusi menyelesaikan masalah ini, sudah diupayakan namun saksi korban tidak pernah dating;
- Bahwa sudah ada mengirimkan orang untuk melakukan mediasi tapi tidak ada hasil;
- Bahwa terdakwa ada meleraikan Ponco dan Rizal memukul saksi korban tapi tangan dan kaki terdakwa tidak ada menyentuh saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat 2 (dua) orang ibu-ibu pakai jilbab pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat terdakwa main musik ditempat tersebut tapi setelah kejadian banyak ibu-ibu yang meminta terdakwa dan teman-teman terdakwa karena katanya sepi komplek tapi terdakwa tidak mau lagi supaya tidak terjadi keributan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum "ANIRMA" Nomor: VER/695//X/2014 tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Achmad Husein Siregar, S.H., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nabung Tarigan, yang didalam Kesimpulannya menyebutkan:

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 17 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada kening samping kanan
- Luka memar dan bengkak pada alis mata kiri;
- Luka memar pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri;
- Luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri;
- Luka lecet pada bibir sebelah kiri dan sebelah kanan bagian luar atas dan bawah;
- Luka memar pada leher samping kanan;
- Luka memar pada lengan tangan atas tangan kiri bagian luar;
- Luka lecet pada siku tangan kanan;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;

Luka-luka mana disebabkan oleh sentuhan benda tumpul dan setelah pengobatan dapat sembuh dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersedesuaian, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di halaman rumah yang sekaligus sebagai kantor Radio Mutiara FM milik terdakwa saksi bersama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya sedang berlatih band;
- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan (saksi Ramlan Yatim, saksi Drs. Norman Sembiring dan saksi Ifni Zulfan) latihan 1 (satu) kali 1 (satu) minggu mulai dari jam 15.00 Wib dan tidak selalu pada hari Jumat, pada hari itu kami latihan pada hari Jumat karena sedang ada event yang akan kami ikuti;
- Bahwa benar lagu yang dimainkan adalah lagu The Mercy jadi bukan lagu yang keras dan pada saat terdengar suara adzan shalat ashar kami sudah berhenti latihan music;
- Bahwa benar mendengar suara adzan Terdakwa dan kawan-kawan berhenti latihan dan duduk-duduk sambil minum teh botol sosro tiba-tiba datang saksi korban mengendarai mobil Pajero BK 133 KA warna hitam dengan kencang tepat didepan gerbang rumah Terdakwa hendak menabrak terdakwa kebetulan berada di halaman rumah Terdakwa dan berhenti mendadak sehingga terdakwa melompat kebelakang 1 (satu) langkah, kemudian saksi korban keluar mobil dan berkata dengan nada kuat :”Nggak punya otak kalian semua, gak ngerti kalian ada suara

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 18 dari 29*



adzan”, lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban, pada saat itu terdakwa mengatakan :”Orang mana kau”, saksi korban menjawab :”Nggak perlu kau tau, aku orang belakang”, pertengkaran tersebut mengarah ke saksi Ramlan Yatim, kemudian saksi Ramlan Yatim berusaha meleraikan dan mengatakan kepada saksi korban :”Udah nanti kita bicarakan nggak perlu mesti seperti ini nggak perlu marah marah seperti itu”, namun saksi korban malah melototi saksi Ramlan Yatim seperti tidak senang dan mengatakan :”Kepling apa kau gak punya otak”, saat itu teman-teman terdakwa dan juga saksi yang meleraikan saksi korban, dan saat itu juga ada pengacara terdakwa yang mengatakan :”Uda dek, nanti kita bicarakan kau jumpai saya catat nomor saya nanti aku datang kerumahmu kita bicarakan, nanti kau payah mati kau kalau melawan terus kita bicarakan kan masih bisa”, namun saksi korban melawan dengan meronta-ronta sambil berkata :”Nggak takut aku mati, aku hanya takut sama Allah”, kemudian mengucapkan :”Allahuakbar”, lalu saksi korban mengayunkan tangannya yang mana pada saat itu tangannya sedang memegang kunci mobil dan ayunan tangan tangan saksi korban tersebut mengenai tulang rusuk, dan pinggang saksi RIZAL serta mengenai pipi saksi PONCO yang juga tergores dan hampir terjatuh, melihat saksi korban sudah kalap seperti itu, kemudian anggota terdakwa berusaha meleraikan, karena dipisah-pisahkan saksi korban pun mengambil batu sebesar batu bata dari belakang mobil nya dan ketika hendak memukulkan batu tersebut kearah saksi PONCO, batu tersebut langsung ditangkap oleh anggota terdakwa dan saksi korban terjatuh, disitulah tubuh saksi korban dipukuli anggota terdakwa yang lain termasuk saksi RIZAL dan saksi PONCO;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memukul ataupun menendang saksi korban, namun pada waktu saksi korban terjatuh, saksi korban hendak mengambil batu, dan melihat hal itu terdakwa menendang batu tersebut agar jangan sempat diambil oleh saksi korban, tetapi saksi tidak melihat apakah tendangan terdakwa mengenai saksi korban atau tidak;
- Bahwa benar pada waktu terjadi keributan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban :”Sudah jangan ribut, nanti kita selesaikan dirumah”, namun saksi korban tetap marah-marah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat 2 (dua) orang ibu-ibu yang memakai jilbab disekitar tempat kejadian;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama ini tidak ada warga yang complain suara music yang kami mainkan, karena music yang kami mainkan adalah music the mercy dan music terbang kenangan jadi bukan music keras, justru ibu-ibu disekitar Komplek senang mendengar suara music yang kami mainkan;
- Bahwa benar menurut Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum "ANIRMA" Nomor: VER/695//X/2014 tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Achmad Husein Siregar, S.H., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nabung Tarigan, yang didalam Kesimpulannya menyebutkan:
 - o Terdapat luka memar pada kening samping kanan;
 - o Luka memar dan bengkak pada alis mata kiri;
 - o Luka memar pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri;
 - o Luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri;
 - o Luka lecet pada bibir sebelah kiri dan sebelah kanan bagian luar atas dan bawah;
 - o Luka memar pada leher samping kanan;
 - o Luka memar pada lengan tangan atas tangan kiri bagian luar;
 - o Luka lecet pada siku tangan kanan;
 - o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;
- Bahwa Luka-luka yang dialami saksi korban tersebut disebabkan oleh sentuhan benda tumpul dan setelah pengobatan dapat sembuh dalam beberapa hari;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta fakta hukum tersebut terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dala surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsidiar: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menuer sifatnya, surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidiaritas, sehingga menurut hukum acara pidana, untuk menentukan tindak pidana manakah dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan yang terlebih dahulu di pertimbangkan adalah dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Unsure-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 20 dari 29*



Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” ini bukanlah merupakan unsur delik, akan tetapi merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum Pidana, yaitu orang yang bekwaaam, pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atau mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yaitu Ir. LAURENTIUS, yang dalam pemeriksaan identitas terdakwa ternyata identitas orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-18/Ep.2/KTM/01/2018 tanggal 26 Januari 2018, sehingga dengan demikian, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan adalah orang yang sama sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa Ir. LAURENTIUS adalah orang dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya serta mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan, sehingga dengan demikian, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Di muka umum dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di halaman rumah yang sekaligus sebagai kantor Radio Mutiara FM milik terdakwa bersama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya sedang berlatih band;

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 21 dari 29*



- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan (saksi Ramlan Yatim, saksi Drs. Norman Sembiring dan saksi Ifni Zulfan) latihan 1 (satu) kali 1 (satu) minggu mulai dari jam 15.00 Wib dan tidak selalu pada hari Jumat, pada hari itu kami latihan pada hari Jumat karena sedang ada event yang akan kami ikuti;
- Bahwa benar lagu yang dimainkan adalah lagu The Mercy jadi bukan lagu yang keras dan pada saat terdengar suara adzan shalat ashar kami sudah berhenti latihan music;
- Bahwa benar mendengar suara adzan Terdakwa dan kawan-kawan berhenti latihan dan duduk-duduk sambil minum teh botol sosro tiba-tiba datang saksi korban mengendarai mobil Fajero BK 133 KA warna hitam dengan kencang tepat didepan gerbang rumah Terdakwa hendak menabrak terdakwa kebetulan berada dihalaman rumah Terdakwa dan berhenti mendadak sehingga terdakwa melompat kebelakang 1 (satu) langkah, kemudian saksi korban keluar mobil dan berkata dengan nada kuat :”Nggak punya otak kalian semua, gak ngerti kalian ada suara adzan”, lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban, pada saat itu terdakwa mengatakan :”Orang mana kau”, saksi korban menjawab :”Nggak perlu kau tau, aku orang belakang”, pertengkaran tersebut mengarah ke saksi Ramlan yatim, kemudian saksi Ramlan yatim berusaha meleraikan dan mengatakan kepada saksi korban :”Udah nanti kita bicarakan ngak perlu mesti seperti ini nggak perlu marah marah seperti itu”, namun saksi korban malah melototi saksi Ramlan Yatim seperti tidak senang dan mengatakan :”Kepling apa kau gak punya otak”, saat itu temen-temen terdakwa dan juga saksi Ramlan yatim yang meleraikan saksi korban, dan saat itu juga ada pengacara terdakwa yang mengatakan :”Uda dek, nanti kita bicarakan kau jumpai saya catat nomor saya nanti aku datang kerumahmu kita bicarakan, nanti kau payah mati kau kalau melawan terus kita bicarakan kan masih bisa”, namun saksi korban melawan dengan meronta-ronta sambil berkata :”Nggak takut aku mati, aku hanya takut sama Allah”, kemudian mengucapkan :”Allahuakbar”, lalu saksi korban mengayunkan tangannya yang mana pada saat itu tangannya sedang memegang kunci mobil dan ayunan tangan tangan saksi korban tersebut mengenai tulang rusuk, dan pinggang saksi RIZAL serta mengenai pipi saksi PONCO yang juga tergores dan hampir terjatuh, melihat saksi korban sudah kalap seperti itu, kemudian anggota terdakwa berusaha meleraikan, karena dipisah-

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 22 dari 29*



pisahkan saksi korban pun mengambil batu sebesar batu bata dari belakang mobil nya dan ketika hendak memukulkan batu tersebut kearah saksi PONCO, batu tersebut langsung ditangkap oleh anggota terdakwa dan saksi korban terjatuh, disitulah tubuh saksi korban dipukuli anggota terdakwa yang lain termasuk saksi RIZAL dan saksi PONCO;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memukul ataupun menendang saksi korban, namun pada waktu saksi korban terjatuh, saksi korban hendak mengambil batu, dan melihat hal itu terdakwa menendang batu tersebut agar jangan sempat diambil oleh saksi korban, tetapi saksi tidak melihat apakah tendangan terdakwa mengenai saksi korban atau tidak;
- Bahwa benar pada waktu terjadi keributan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban :”Sudah jangan ribut, nanti kita selesaikan dirumah”, namun saksi korban tetap marah-marah;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa yaitu di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan, dimana saksi korbanlah yang mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan bahkan hampir menabrak saksi korban serta kemudian saksi korban marah marah kepada Terdakwa sedangkan saksi korban tidak mengenal Terdakwa, maka Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pengertian tempat umum tidaak terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Di muka umum dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir. LAURENTIUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak tgerbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam daklwaan Subsidair adalah:

1. Barangsiapa;
2. Turut Serta Melakukan Penganiayaan;

unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berurut-turut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 23 dari 29*



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, dan untuk meningkatkan uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Turut serta melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan menganiaya adalah setiap perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang turut serta” (*medepleger*) adalah “Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan sesuatu perbuatan maka yang bersangkutan harus nyata-nyata melakukan perbuatan fisik dan bahwa dalam melakukan perbuatan itu ia memiliki kesadaran bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut ia sedang bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor tepatnya di halaman rumah yang sekaligus sebagai kantor Radio Mutiara FM milik terdakwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya sedang berlatih band;
- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan (saksi Ramlan Yatim, saksi Drs. Norman Sembiring dan saksi Ifni Zulfan) latihan 1 (satu) kali 1 (satu) minggu mulai dari jam 15.00 Wib dan tidak selalu pada hari Jumat, pada hari itu kami latihan pada hari Jumat karena sedang ada event yang akan kami ikuti;
- Bahwa benar lagu yang dimainkan adalah lagu The Mercy jadi bukan lagu yang keras dan pada saat terdengar suara adzan shalat ashar kami sudah berhenti latihan music;

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 24 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendengar suara adzan Terdakwa dan kawan-kawan berhenti latihan dan duduk-duduk sambil minum teh botol sosro tiba-tiba datang saksi korban mengendarai mobil Pajero BK 133 KA warna hitam dengan kencang tepat didepan gerbang rumah Terdakwa hendak menabrak terdakwa kebetulan berada di halaman rumah Terdakwa dan berhenti mendadak sehingga terdakwa melompat kebelakang 1 (satu) langkah, kemudian saksi korban keluar mobil dan berkata dengan nada kuat :”Nggak punya otak kalian semua, gak ngerti kalian ada suara adzan”, lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban, pada saat itu terdakwa mengatakan :”Orang mana kau”, saksi korban menjawab :”Nggak perlu kau tau, aku orang belakang”, pertengkaran tersebut mengarah ke saksi Ramlan Yatim , kemudian saksi Ramlan Yatim berusaha meleraikan dan mengatakan kepada saksi korban :”Udah nanti kita bicarakan ngak perlu mesti seperti ini nggak perlu marah marah seperti itu”, namun saksi korban malah melototi saksi Ramlan Yatim seperti tidak senang dan mengatakan :”Kepling apa kau gak punya otak”, saat itu temen-temen terdakwa dan juga saksi Ramlan Yatim yang meleraikan saksi korban, dan saat itu juga ada pengacara terdakwa yang mengatakan :”Uda dek, nanti kita bicarakan kau jumpai saya catat nomor saya nanti aku datang kerumahmu kita bicarakan, nanti kau payah mati kau kalau melawan terus kita bicarakan kan masih bisa”, namun saksi korban melawan dengan meronta-ronta sambil berkata :”Nggak takut aku mati, aku hanya takut sama Allah”, kemudian mengucapkan :”Allahuakbar”, lalu saksi korban mengayunkan tangannya yang mana pada saat itu tangannya sedang memegang kunci mobil dan ayunan tangan tangan saksi korban tersebut mengenai tulang rusuk, dan pinggang saksi RIZAL serta mengenai pipi saksi PONCO yang juga tergores dan hampir terjatuh, melihat saksi korban sudah kalap seperti itu, kemudian anggota terdakwa berusaha meleraikan, karena dipisahkan saksi korban pun mengambil batu sebesar batu bata dari belakang mobil nya dan ketika hendak memukulkan batu tersebut kearah saksi PONCO, batu tersebut langsung ditangkap oleh anggota terdakwa dan saksi korban terjatuh, disitulah tubuh saksi korban dipukuli anggota terdakwa yang lain termasuk saksi RIZAL dan saksi PONCO;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memukul ataupun menendang saksi korban, namun pada waktu saksi korban terjatuh, saksi korban hendak mengambil batu, dan melihat hal itu terdakwa menendang batu tersebut

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 25 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar jangan sempat diambil oleh saksi korban, tetapi saksi tidak melihat apakah tendangan terdakwa mengenai saksi korban atau tidak;

- Bahwa benar pada waktu terjadi keributan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban :”Sudah jangan ribut, nanti kita selesaikan dirumah”, namun saksi korban tetap marah-marah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat 2 (dua) orang ibu-ibu yang memakai jilbab disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar selama ini tidak ada warga yang complain suara music yang kami mainkan, karena music yang kami mainkan adalah music the mercy dan music terbang kenangan jadi bukan music keras, justru ibu-ibu disekitar Komplek senang mendengar suara music yang kami mainkan;
- Bahwa benar menurut Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum “ANIRMA” Nomor: VER/695//X/2014 tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Achmad Husein Siregar, S.H., yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nabung Tarigan, yang didalam Kesimpulannya menyebutkan:
 - o Terdapat luka memar pada kening samping kanan;
 - o Luka memar dan bengkak pada alis mata kiri;
 - o Luka memar pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri;
 - o Luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri;
 - o Luka lecet pada bibir sebelah kiri dan sebelah kanan bagian luar atas dan bawah;
 - o Luka memar pada leher samping kanan;
 - o Luka memar pada lengan tangan atas tangan kiri bagian luar;
 - o Luka lecet pada siku tangan kanan;
 - o Luka lecet pada pergelangan tangan kanan;
- Bahwa Luka-luka yang dialami saksi korban tersebut disebabkan oleh sentuhan benda tumpul dan setelah pengobatan dapat sembuh dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Turut serta melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Padsal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir. LAURENTIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 26 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) keeping CD berisikan rekaman video;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Perbuatan Terdakwa tidak semata-mata akibat kehendak Terdakwa akan tetapi saksi korban yang memulai dengan menegur Terdakwa dengan nada yang keras dan medatangi Terdakwa ke rumahnya dengan mengenderai mobil dalam keadaan kencang sehingga hamper menabrak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan di atas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pidana bukanlah merupakan pembalasan dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana penjeratan, bagaimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyasai perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta juga mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam

*Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 27 dari 29*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil , baik bagi kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat (korban) dan penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. LAURENTIUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. LAURENTIUS oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. LAURENTIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. LAURENTIUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) keeping CD berisikan rekaman video, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 4 APRIL 2018, oleh ERINTUAH DAMANIK, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH.,MH., dan SARYANA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 4 APRIL 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ABU CHURAIRAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh JOICE V. SINAGA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.

ERINTUAH DAMANIK, SH.,MH

SARYANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 28 dari 29



H. ABU CHURAIRAH, S.H.,M.H

Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 29 dari 29